

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari data-data yang telah penulis dapatkan selama melakukan kegiatan magang pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dan telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. DPT dimaksudkan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk Pelelangan Terbatas.
3. Dengan Pelelangan Terbatas waktu pelaksanaan pelelangan akan lebih efisien dan efektif karena dalam proses evaluasi dokumen penawaran tidak diperlukan lagi tahap evaluasi kualifikasi Penyedia.
4. DPT merupakan daftar penyedia berkualitas yang telah lulus kualifikasi.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba mengajukan beberapa rekomendasi terkait sistem penetapan penyedia barang/jasa yang digunakan pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat, antara lain :

1. Demi kelancaran kegiatan kantor pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dalam pengadaan barang/jasa, agar seluruh ruangan pada perusahaan menggunakan jaringan internet yang dapat diakses semaksimal

mungkin. Akses internet tersebut sangat penting karena dapat memperlancar kegiatan pengadaan barang/jasa dalam hal mengetahui profil perusahaan beserta data-data barang/jasa yang ada pada perusahaan tersebut. Sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. DPT mempunyai peran yang sangat penting untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa, karena kebutuhan pengadaan barang/jasa yang berulang setiap tahunnya. sehingga kantor harus memperhatikan sistem penyedia barang/jasa yang telah ada,

